



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G

PUTUSAN NOMOR 38-K/PM II-10/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adib Wisnu Yunarko
Pangkat / NRP : Serma / 21060132670687
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Denma Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 9 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Ds. Palur Kec. Mojolaban
Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor : BP-006/A-006/VI/2022-IV/4 tanggal 6 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif MR 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/10/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
3. Penetapan dari :

Hlm. 1 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/38/PM II-10/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022.
 - b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/38/PM II-10/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022.
 - c. Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/38/PM II-10/AD/IX/2022 1 September 2022.
4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Desersi dengan pemberatan
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dari bulan April 2022 s.d bulan Mei 2022 di dalamnya terdapat an. Serma Adib Wisnu Yunarko

Hlm. 2 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.21060132670687, jabatan Ba Denma,
kesatuan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal dua April tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh dua, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Mabrigif MR 6/TSB/2 Kostrad Ds. Rejosari Ds. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak, petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadarluasa", dengan cara -cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus ditempatkan di Yonif MR 413/6/2/Kostrad kemudian setelah melalui beberapa mutasi dalam jabatan pada

Hlm. 3 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 ditempatkan di Denma Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 21060132670687.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat Serka Bambang Eryawan (Saksi-3) melaksanakan dinas sebagai Bintara jaga Denma Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad melakukan pengecekan terhadap anggota yang akan melaksanakan dinas dalam di kediaman Danbrigif MR 6/TSB/2 Kostrad di Mess Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad di wilayah Kec Jebres Surakarta, Saksi-3 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa kemudian Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Lettu Inf Thomas Susanto (Saksi-1) selaku Pasipamops Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Asrama Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad namun pintu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup/terkunci dan Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kapten Inf Adik Sunarko selaku Wadandenma Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad untuk ditindaklanjuti.
- d. Bahwa kemudian kesatuan melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di rumah kakak kandungnya di daerah Bantul, di rumah keluarga kerabat dekatnya di Jln. Dawetan Bantul, di rumah orang tuanya di daerah Bantul Yogyakarta dan sekitarnya serta di rumah teman dekat Terdakwa yang bernama Sdri Indri yang beralamat di Jln. Flamboyan No. 3 Kelurahan Jaka Sempurna Bekasi Barat namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan sekarang.
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirim berita baik melalui telepon maupun surat kepada satuan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad maupun kepada Saksi-1, Saksi-2 dan

Hlm. 4 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 untuk memberitahu tentang keberadaannya dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan maupun senjata api milik kesatuan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.

- f. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yang mana hubungan keluarga Terdakwa dengan isterinya sudah tidak harmonis.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan belum tertangkap.
- h. Bahwa pada tahun 2021 sebelum melakukan perbuatan tindak pidana Militer yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan perbuatan tindak pidana pidana Militer THTI (Tidak hadir tanpa ijin) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor Putusan 67-K/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hlm. 5 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaodmil II-09 Semarang Nomor : R/555/IX/2022, tanggal 2 September 2022 tentang panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang a.n Terdakwa.
2. Surat Kaodmil II-09 Semarang Nomor : R/575/IX/2022, tanggal 14 September 2022 tentang panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang a.n Terdakwa.
3. Surat Kaodmil II-09 Semarang Nomor : R/390/IX/2022, tanggal 30 September 2022 tentang panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang a.n Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Komandan Satuan :

1. A.n Danbrigif Mekanis Raiders 6 Kepala Staf Brigif Raiders 66 Nomor : B/779/IX/2022 tanggal 07 September 2022 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. A.n Danbrigif Mekanis Raiders 6 Kepala Staf Brigif Raiders 66 Nomor : B/816/IX/2022 tanggal 17 September 2022 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. A.n Danbrigif Mekanis Raiders 6 Kepala Staf Brigif Raiders 66 Nomor : B/884/IX/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesaikannya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan :

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa

Hlm. 6 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Terdakwa dan Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Adib Wisnu Yunarko, pangkat Serma **NRP 321060132670687**, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tentang Peradilan Militer Tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1

Nama lengkap : Thomas Susanto Bin Sumanto
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21970114510378
Jabatan : W.S Pasi Pamops Denma
Kesatuan : Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat sama-sama berdinis di Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 2 April 2022 pukul 16.30 WIB Serka Bambang Eryawan (Saksi-3) Ba Jaga mengecek personil yang akan melaksanakan Dinas Keamanan Jaga Satri, Jaga Munisi dan Jaga Mess Jebres namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hlm. 7 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian (Saksi-3) melaporkan kepada Saksi selaku W.S Pasi Pamos Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad dan selanjutnya Saksi memerintahkan (Saksi-3) untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa namun rumahnya terkunci dan Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Adik Sunarko selaku Wadandenma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari mulai tanggal 02 April 2022 sampai dengan 18 Mei 2022 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari. sesuai dengan laporan yang dilaporkan oleh Lettu Inf Thomas Susanto Laporan Polisi, Nomor : LP-006/A-006/V/2022/IDIK tanggal 18 Mei 2022. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap Penyidik Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telpon ataupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu tidak ada kecocokan dengan istrinya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Miiiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
10. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran

Hlm. 8 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.

11. Bahwa pada tahun 2021 sebelum melakukan perbuatan tindak pidana Militer yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan perbuatan tindak pidana Militer THTI (Tidak hadir tanpa ijin) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor Putusan 67-K/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Atas keterangan (Saksi-1) yang dibacakan tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan

Saksi-2

Nama lengkap : Sunarto Bin Pariman
Pangkat / NRP : Serma / 21060091090786
Jabatan : Baops Denma
Kesatuan : Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 05 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2022 saat Terdakwa selesai menjalani hukuman penahanan di Pomdam IV/Dip terkait perkara Tindak Pidana ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan..
2. Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sampai perkaranya dilakukan penyidikan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari.

Hlm. 9 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan melakukan pencarian ke Kakak Kandung Terdakwa di Bantul Yogyakarta, ke rumah keluarga dan kerabat dekat Terdakwa di Jl Dawetan Kab Bantul Yogyakarta, ke rumah orang tua Terdakwa dan mencari ke rumah teman dekat Terdakwa Sdri. Indri di Jl. Flamboyan No.3 Kelurahan Jaka Sempurna Kota Bekasi barat namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya..
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan namun dari informasi yang Saksi terima Terdakwa memiliki teman dekat a.n Sdri. Indri yang beralamatkan Jl. Flamboyan No.3 Kel Jaka Sempurna, Bekasi Barat.
7. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat dipergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
8. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana ketidakhadiran atau meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Miiiter dan

Hlm. 10 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan (Saksi-2) yang dibacakan tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan .

Saksi-3

Nama lengkap : Bambang Eryawan Bin Moh Ilyam
Pangkat / NRP : Serka / 21080673780986
Jabatan : Baton Pernika Kihub Denma
Kesatuan : Denma Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 15 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat sama-sama berdinan di Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 Saksi sebagai Ba Jaga Denma Brigif MR 6/TBS/2 Kostrad mengecek anggota yang akan melaksanakan dinas dalam namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Pasipamops Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Lettu Inf Thomas Susanto (Saksi-1) kemudian memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad namun Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/4 Ska pada tanggal 18 Mei 2022 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari.

Hlm. 11 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, membuat surat Permohonan Bantuan Daftar Pencarian Orang, akan tetapi sampai perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/4 Ska Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan dan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telpon ataupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

Atas keterangan (Saksi-3) yang dibacakan tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) Undang-Undang RI No. 31 tahun

Hlm. 12 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dari bulan April 2022 s.d bulan Mei 2022 di dalamnya terdapat an. Serma Adib Wisnu Yunarko NRP.21060132670687, jabatan Ba Denma, kesatuan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik berupa Absensi yang dapat menggambarkan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 dan sampai perkaranya di sidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang di ajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai.

1. Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa keterangan para Saksi yang di bacakan di dalam persidangan setelah dinilai oleh Majelis Hakim keterangannya saling berkaitan yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan,

Hlm. 13 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

3. Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan, maka diperoleh alat bukti petunjuk yaitu Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga telah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, alat bukti surat, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti lainnya berupa surat serta setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus ditempatkan di Yonif MR 413/6/2/Kostrad kemudian setelah melalui beberapa mutasi dalam jabatan pada tahun 2021 ditempatkan di Denma Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 21060132670687.
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat sama-sama berdinis di Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2022 pukul 16.30 WIB Serka Bambang Eryawan (Saksi-3) Ba Jaga mengecek personil yang akan melaksanakan Dinas Keamanan Jaga

Hlm. 14 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satri, Jaga Munisi dan Jaga Mess Jebres namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa benar kemudian (Saksi-3) melaporkan kepada (Saksi-1) selaku W.S Pasi Pamos Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad dan selanjutnya (Saksi-1) memerintahkan (Saksi-3) untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa namun rumahnya terkunci dan Terdakwa tidak ada, kemudian (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Adik Sunarko selaku Wadandenma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.
5. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan mulai dari tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 atau selama 47 (empat puluh tujuh) secara berturut-turut.
6. Bahwa benar atas perintah Komandan Satuan Lettu Inf Thomas Susanto (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi, Nomor : LP-006/A-006/V/ 2022/IDIK tanggal 18 Mei 2022.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telpon ataupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
9. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu tidak ada kecocokan dengan istrinya.
10. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
11. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah

Hlm. 15 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari komandan Kesatuan melakukan pencarian ke Kakak Kandung Terdakwa di Bantul Yogyakarta, ke rumah keluarga dan kerabat dekat Terdakwa di Jl Dawetan Kab Bantul Yogyakarta, ke rumah orang tua Terdakwa dan mencari ke rumah teman dekat Terdakwa Sdri. Indri di Jl. Flamboyan No.3 Kelurahan Jaka Sempurna Kota Bekasi barat namun Terdakwa tidak diketemukan.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk meaksanakan tugas Operasi Miiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
14. Bahwa benar pada tahun 2021 sebelum melakukan perbuatan tindak pidana Militer yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan perbuatan tindak pidana Militer THTI (Tidak hadir tanpa ijin) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor Putusan 67-K/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 29 Desember 2021.
15. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang kedua belum mencapai waktu 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM JO Pasal 88 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis

Hlm. 16 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 88 ayat (1) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hlm. 17 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinas aktif di Denma Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dengan pangkat Serma NRP 21060132670687 Jabatan Ba Denma..
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif MR 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/10/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serma NRP 21060132670687 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Hlm. 18 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk mengadili perkara Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis

Hlm. 19 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2022 pukul 16.30 WIB Serka Bambang Eryawan (Saksi-3) Ba Jaga mengecek personil yang akan melaksanakan Dinas Keamanan Jaga Satri, Jaga Munisi dan Jaga Mess Jebres namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar kemudian (Saksi-3) melaporkan kepada (Saksi-1) selaku W.S Pasi Pamos Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad dan selanjutnya (Saksi-1) memerintahkan (Saksi-3) untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa namun rumahnya terkunci dan Terdakwa tidak ada, kemudian (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Adik Sunarko selaku Wadandenma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.
3. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan mulai dari tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 pada saat Terdakwa di laporkan ke Polisi Militer atau selama 47 (empat puluh tujuh) secara berturut-turut, namun sampai perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga sejumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) hari Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada anggota Yonkav 2 /TC maupun kepada Komandan satuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya prosedur Perijinan apabila ingin

Hlm. 20 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan perkaranya disidangkan atau selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan melakukan pencarian ke Kakak Kandung Terdakwa di Bantul Yogyakarta, ke rumah keluarga dan kerabat dekat Terdakwa di Jl Dawetan Kab Bantul Yogyakarta, ke rumah orang tua Terdakwa dan mencari ke rumah teman dekat Terdakwa Sdri. Indri di Jl. Flamboyan No.3 Kelurahan Jaka Sempurna Kota Bekasi barat namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Satuan merasa dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat dipergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa dikerjakan oleh anggota yang lain.
9. Bahwa benar sepengetahuan Para Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi

3. Unsur ketiga: Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan

Hlm. 21 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2022 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan perkaranya disidangkan atau selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 195 (seratus sembilan puluh

Hlm. 22 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" (Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM) adalah merupakan Residivis (pengulangan) yaitu orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa.

Bahwa Terdakwa telah menjalani seluruhnya pidana yang di jatuhkan padanya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2021 sebelum melakukan perbuatan tindak pidana Militer yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan perbuatan tindak pidana Militer THTI (Tidak hadir tanpa ijin) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan

Hlm. 23 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang
Nomor Putusan 67-K/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 29
Desember 2021.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani pidana perkara yang pertama dan Terdakwa mengulangnya kembali yang menjadi perkara ini yaitu dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari sejak tanggal 02 April 2022 sampai perkaranya di sidangkan belum mencapai 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya pidana yang di jatuhkan kepadanya ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, jo Pasal 88 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana..

Hlm. 24 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak harmonis dengan istrinya dan adanya informasi Terdakwa mempunyai teman dekat seorang wanita mencerminkan Terdakwa telah mengabaikan aturan hukum yang berlaku dan tidak dapat membina rumah tangganya dengan baik dan hanya menuruti nafsu.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan merupakan cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan baik meninggalkan kesatuan untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, sehingga telah menunjukkan sikap tidak berkeinginan lagi Terdakwa untuk mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri serta juga dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh terhadap kesiapan Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hlm. 25 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuan.
4. Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelum perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istrinya dan adanya informasi Terdakwa mempunyai teman dekat seorang wanita yang bernama Sdri. Indri di Jl. Flamboyan No.3 Kelurahan Jaka Sempurna Kota bekasi barat.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin THTI dan telah di putus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 29 Desember 2021 serta telah di jalani oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya di sidangkan belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa memiliki kedisiplinan yang rendah.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan Majelis Hakim sependapat sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut :

Hlm. 26 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Serma hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer yang berdinasi di Denma Brigif MR 6/TSB2 Kostrad dan berpangkat Serma seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, serta taat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya, dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
4. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahu 2021 Terdakwa juga telah melakukan perbuatan Pidana THTI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang no Put 67-K/PM II-10AD/XI/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Hlm. 27 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan atau ketangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dari bulan April 2022 s.d bulan Mei 2022 di dalamnya terdapat an. Serma Adib Wisnu Yunarko NRP.21060132670687, jabatan Ba Denma, kesatuan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad .

Menimbang : Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 88 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Adib Wisnu Yunarko Pangkat Serma NRP 21060132670687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hlm. 28 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dari bulan April 2022 s.d bulan Mei 2022 di dalamnya terdapat an. Serma Adib Wisnu Yunarko NRP.21060132670687, jabatan Ba Denma, kesatuan Brigif MR 6/TSB/2 KostradTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa kembali ke kesatuan atau ketangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11000013281173, sebagai Hakim Ketua dan Sigit Sarono., S.H. Letkol Chk NRP 1100003770174 serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H. Mayor CHK NRP 11070048460182 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H Lettu Laut KH/W NRP 23029/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hlm. 29 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 38-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

CAP/TTD

Khamdan, S. Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

TTD

Sigit Sarono, S.H.
Letkol Chk NRP 1100003770174

Hakim Anggota II

TTD

Tabah Prasetya, S.H.
Mavnr Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H
Lettu laut KH/W NRP 23029/P